



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 100.3.3.3/ 21 /KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PROGRAM PERATURAN KEPALA DAERAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2026

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam Pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa perencanaan penyusunan Perkada dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing, dan ayat (3) disebutkan bahwa perencanaan penyusunan Perkada dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu menyusun dan menetapkan Pembentukan Program Peraturan Kepala Daerah Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Program Peraturan Kepala Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

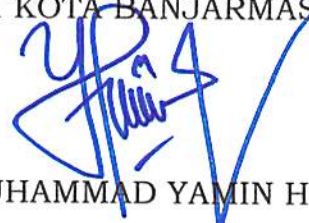
Menetapkan:

KESATU :

Program Peraturan Kepala Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Program Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan dalam hal:
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
 - c. adanya kebutuhan regulasi dan/atau mengatasi keadaan tertentu lainnya yang dapat dipastikan urgensinya;
 - d. adanya perintah dan/atau dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperkada ditetapkan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2026
WALI KOTA BANJARMASIN,


MUHAMMAD YAMIN HR

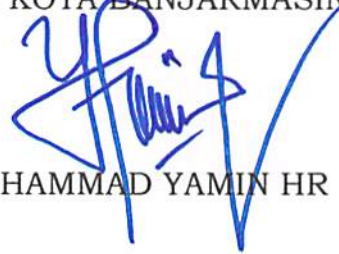
LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 100.3.3.3/ 21 /KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PROGRAM PERATURAN
KEPALA DAERAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2026

DAFTAR PROGRAM PERATURAN KEPALA DAERAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2026

NO	JUDUL PERKADA	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1	Aplikasi Sistem Manajemen Data Kesejahteraan Sosial (Si-Sintal) Di Pemerintah Kota Banjarmasin	Dinas Sosial
2	Penetapan Kriteria Penerima Program Penanganan Kemiskinan (Bantuan Sosial Maupun Pemberdayaan Sosial) Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin	Dinas Sosial
3	Pelaksanaan Pemberian Layanan Dan Bantuan Kebutuhan Dasar Bagi Korban Bencana	Dinas Sosial
4	Pedoman Pelaksanaan Pengendalian Dan Evaluasi Program Dan Kegiatan Melalui Sistem Informasi Monitoring Laporan Secara Elektronik Kota Banjarmasin	Bagian Administrasi Pembangunan
5	Jasa Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Dan Pelayanan Sedot Tinja	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
6	Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin	Bagian Organisasi
7	Pengelolaan, Pemanfaatan, Dan Penyewaan Media Reklame Milik Perusahaan Umum Daerah Pasar Baiman (Perumda)	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
8	Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan Di Luar Hari Kerja Dan Jam Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
9	Rencana Kontingensi Bencana Cuaca Ekstrem Tahun 2026-2029	Badan Penanggulangan Bencan Daerah

10	Penyelenggaraan Rumah Singgah	Dinas Sosial
11	Pemanfaatan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Banjarmasin	Dinas Kesehatan
12	Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan

WALI KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN HR